



**PUTUSAN**

Nomor : 139/Pid. B/2012/PN. Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **JAMILUS Bin LATIF**;-----  
Tempat Lahir : Padang;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/ 12 Juni 1970;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Perum Garuda Tiga Jaya Blok F No. 25 RT. 002 Kel.  
Bagan Pete Kec. Kotabaru Kota Jambi;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Sopir;-----

Terdakwa menghadiri persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat Perintah/penetapan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan 06 Juni 2012;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan 15 Juli 2012;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 23 Juli 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan 22 Agustus 2012;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sengeti sejak 23 Agustus 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 24 juli 2012 Nomor : 139/ Pen.Pid/2012/PN.Sgt, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 139/Pen.Pid/2012/PN. Sgt tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 04 September 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **JAMILUS Bin LATIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)*", sebagaimana diatur dan diancam denngan pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. dalam dakwaan tunggal ;-----.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI JAMILUS Bin LATIF** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;---

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) unit mobil Truck Mitsubishi PS 120 warna kuning No. Pol. BG 8667 B;--
- Kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak  $\pm 5 \text{ m}^3$  (lima meter kubik);-----

dirampas untuk negara;-----

5. Membebani supaya terdakwa **ANDI JAMILUS Bin LATIF** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan, yang pada intinya tidak akan mengajukan pembelaan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas hal tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya; ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2012 Nomor : PDM-66/SGT/07/2012, terdakwa telah didakwa dalam dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa Jamilus Bin Latif pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 di Jalan Umum Rt. 03 Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal dari seorang bernama Deni (belum terungkap) menemui saksi Feriyanto Bin Nurmaliyanto kemudian mengajak saksi Feriyanto untuk mencari seorang supir yang nantinya akan membawa mobil truk yang bermuatan kayu milik deni, setelah sepakat dengan Deni dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dibayar setelah pekerjaan selesai, selanjutnya mereka bertemu dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib di Rumah Terdakwa. Kemudian mereka bertiga berangkat menggunakan pick up carry warna hitam milik Deni, lalu sesampai didekat camp topo pertamina di ujung aspal Desa Sungai Gelam saksi Feriturun dari mobil yang mereka tumpangi sedangkan terdakwa bersama Deni melanjutkan perjalanan ke daerah bernama Pancoran sekira pukul 21.00 Wib terdakwa disuruh menunggu sebuah truck yang sudah bermuatan kayu, selanjutnya Deni pergi dan sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa didatangi seseorang yang terdakwa tidak kenal menyerahkan satu unit mobil truck BG 8667 B yang sudah bermuatan kayu dan orang tersebut mengatakan disuruh Deni, selanjutnya terdakwa setelah beristirahat pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat menuju daerah Jambi, setelah berjalan selama 15 (lima belas menit) terdakwa sampai di Simpang pasar jumat dan bertemu dengan saksi Feriyanto yang ikut untuk menemani terdakwa membawa muatan kayu tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Feriyanto melanjutkan perjalanan, namun sesampainya di daerah Desa Sungai Gelam sekira pukul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib anggota Polsek Sungai Gelam berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan ada mobil bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah, hal tersebut disampaikan melalui Kapolsek Sungai Gelam yang langsung memerintahkan jajarannya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dicurigai sesuai laporan masyarakat tersebut, selanjutnya ketika melintas di Jalan Desa Sungai Gelam, kendaraan truck yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh saksi Suroto dan saksi Ijon selaku anggota Polisi dan langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ketika ditanyakan kelengkapan dokumen terhadap muatan kayu yang dibawa kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Gelam untuk pengusutan lebih lanjut -----

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) UU no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan;--**

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, selengkapannya telah tercatat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

### **1. Keterangan Saksi SUROTO Bin DAMAN;-----**

- Bahwa saksi hadir di persidangan hari ini dalam perkara Terdakwa membawa atau mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen;-----
- Bahwa Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 13.10 Wib di Jalan Umum Rt. 03 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;-----
- Bahwa saksi yang memberhentikan mobil Terdakwa;-----
- Bahwa saksi ada menanyakan kelengkapan dokumen muatan kayu tersebut akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada menanyakan kepemilikan kayu tersebut dan Terdakwa menjawab milik Deni (DPO);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil truck PS 120 BG 8667 B;-----
- Bahwa Terdakwa hanya dieprintahkan oleh Deni (DPO) untuk membawa kayu olahan tersebut;-----  
-----
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini uangnya belum dibayar ke Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;-----

**2. Keterangan Saksi IJON Bin TAMRIN;-----**

- Bahwa saksi hadir di persidangan hari ini dalam perkara Terdakwa membawa atau mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen;-----
- Bahwa Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 13.10 Wib di Jalan Umum Rt. 03 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;-----
- Bahwa saksi yang memberhentikan mobil Terdakwa;-----
- Bahwa saksi ada menanyakan kelengkapan dokumen muatan kayu tersebut akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;-----
- Bahwa saksi ada menanyakan kepemilikan kayu tersebut dan Terdakwa menjawab milik Deni (DPO);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil truck PS 120 BG 8667 B;-----
- Bahwa Terdakwa hanya dieprintahkan oleh Deni (DPO) untuk membawa kayu olahan tersebut;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini uangnya belum dibayar ke Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;-----

Menimbang, bahwa telah dipanggil pula ahli yang telah disumpah akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. Keterangan Ahli KUSNARTO;-----

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan Propinsi Jambi Sebagai Kepala Koordinator Lapangan;-----
- Bahwa Ahli telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan;-----  
----
- Bahwa telah memeriksa barang bukti dalam perkara ini yaitu kayu yang berada di obil truck PS 120 No. Pol. BG 8667 B;-----
- Bahwa sdr ditugaskan oleh pimpinan untuk memeriksa muatan kayu olahan tersebut berdasarkan surat perintah Nomor: 094/440/PH/Dishutbun/2012 tanggal 28 Mei 2012;-----  
-----
- Bahwa menurut Ahli kayu tersebut merupakan kayu gergajian jenis rimba campuran sebanyak 128 batang dengan hasil keseluruhan = 7.0792 M<sup>3</sup> (tujuh koma nol tujuh sembilan dua) meter kubik;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

## 2. Keterangan Ahli DANI, SH Bin HAMZAH:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan Propinsi Jambi Sebagai Kepala Koordinator Lapangan;-----
- Bahwa Ahli telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan;-----  
----
- Bahwa telah memeriksa barang bukti dalam perkara ini yaitu kayu yang berada di obil truck PS 120 No. Pol. BG 8667 B;-----
- Bahwa sdr ditugaskan oleh pimpinan untuk memeriksa muatan kayu olahan tersebut berdasarkan surat perintah Nomor: 094/440/PH/Dishutbun/2012 tanggal 28 Mei 2012;-----  
-----
- Bahwa menurut Ahli kayu tersebut merupakan kayu gergajian jenis rimba campuran sebanyak 128 batang dengan hasil keseluruhan = 7.0792 M<sup>3</sup> (tujuh koma nol tujuh sembilan dua) meter kubik;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **JAMILUS Bin LATIF** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan pada hari ini dikarenakan Terdakwa membawa atau mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi surat dokumen yang sah;--
- Bahwa setahu Terdakwa kayu olahan terdsebut milik Deni (DPO);-----
- Bahwa Deni (DPO) ada menemui Terdakwa untuk meminta Terdakwa membawa kayu olahan tersebut;-----  
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu olahan tersebut Terdakwa mau bawa ke Jambi;-----
- Bahwa upah yang Terdakwa terima untuk mengangkut kayu olahan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa ada berangkat bersama Deni (DPO) ke daerah bernama Pancoran dan Terdakwa disuruh untuk menunggu mobil truck yang bermuatan kayu tersebut;--
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ada didatangi seseorang yang mengantarkan mobil truck muatan kayu tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa sempat istirahat dan keesokan harinya tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menuju ke daerah Jambi akan tetapi sesampai di Desa Sungai Gelam Terdakwa di stop Polisi untuk memeriksa kelengkapan dokumen muatan kayu tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;-----  
-----
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan DENI (DPO);-----  
-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan setelah diperlihatkan barang bukti berupa kayu gergajian jenis rimba campuran sebanyak 128 batang dengan hasil keseluruhan = 7.0792 M<sup>3</sup> (tujuh koma nol tujuh sembilan dua) meter kubik dan 1(satu) unit mobil Truck PS 120 No. Pol. BG 8667 B, terdakwa mengenali dan membenarkan kayu dan mobil tersebut yang disita dari terdakwa;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, dihubungkan satu sama lain dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi SUROTO dan Saksi IJON bergerak melaksanakan tugas dari komandannya;-----  
-----
- Bahwa benar terdakwa dihadirkan di persidangan pada hari ini dikarenakan Terdakwa membawa atau mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi surat dokumen yang sah;--
- Bahwa benar setahu Terdakwa kayu olahan terdsebut milik Deni (DPO);-----
- Bahwa benar Deni (DPO) ada menemui Terdakwa untuk meminta Terdakwa membawa kayu olahan tersebut;-----
- Bahwa benar Kayu olahan tersebut Terdakwa mau bawa ke Jambi;-----
- Bahwa benar upah yang Terdakwa terima untuk mengangkut kayu olahan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar Terdakwa ada berangkat bersama Deni (DPO) ke daerah bernama Pancoran dan Terdakwa disuruh untuk menunggu mobil truck yang bermuatan kayu tersebut;--
- Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ada didatangi seseorang yang mengantarkan mobil truck muatan kayu tersebut;-----
- Bahwa benar Terdakwa sempat istirahat dan keesokan harinya tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menuju ke daerah Jambi akan tetapi sesampai di Desa Sungai Gelam Terdakwa di stop Polisi untuk memeriksa kelengkapan dokumen muatan kayu tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2012 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) UU no.41 tahun 1999 tentang kehutanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang;-----
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);--

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :-----

## Ad. 1 Setiap Orang;-----

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” dalam perkara ini adalah menunjuk kepada orang pribadi maupun Badan hukum sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu dan dapat dimintai pertanggung jawabannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa ialah **JAMILUS Bin LATIF**, yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;-----

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa terbukti bahwa terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam unsur ini adalah Terdakwa **JAMILUS Bin LATIF**;---

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dalam unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;-----

## **Ad. 2 Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku dalam keadaan sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi, bahwa niat/ maksud dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan pelaku;-----

Menimbang, bahwa unsur “*Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki*” dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan mengangkut, menguasai atau memiliki, akan tetapi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Purwadarminta terbitan PN Balai Pustaka Jakarta, yang dimaksud dengan ***mengangkut*** adalah : dari kata dasar angkut yang artinya 1. mengangkut dan membawa, 2. memuat dan membawa atau mengirimkan ke....., sedangkan yang dimaksud dengan ***menguasai*** adalah : berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan ***memiliki*** adalah : sama dengan mempunyai ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan berdasarkan UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan tidak menjelaskan tentang **Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**, namun diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara pada pasal 1 angka 49. Dalam pasal 1 angka 49 tersebut yang dimaksud dengan **Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)** adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara disebutkan bahwa Dokumen Legalitas yang digunakan dalam pengangkutan Hasil hutan terdiri dari :-----

- a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB);-----
- b. Faktur Angkutan Kayu Bulat ( FA-KB);-----
- c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK);-----
- d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat menuju daerah Jambi dengan membawa kayu olahan jenis Rimba Campuran sebanyak 5 M<sup>3</sup> (lima meter kubik) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck PS 120 No. Pol. BG 8667 B. karena dalam pengangkutan kayu tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah yaitu SKSHH;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli terdakwa membawa kayu olahan tersebut sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) batang dengan jumlah keseluruhannya = 7.0792 M<sup>3</sup> (tujuh koma nol tujuh sembilan dua meter kubik) tersebut diperoleh adalah Milik DENI (DPO) dan dalam pengangkutan tersebut terdakwa tidak memiliki dokumen pengangkutan yang sah; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengangkut kayu gergajian sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) batang dengan jumlah keseluruhannya = 7.0792 M<sup>3</sup> (tujuh koma nol tujuh sembilan dua meter kubik) milik DENI (DPO) dengan menggunakan Mobil Truck PS 120 No. Pol. BG 8667 Bb yang Terdakwa tidak mengetahui milik siapa merupakan suatu bentuk kesengajaan karena dalam pengangkutan tersebut Terdakwa mendapat upah yang dijanjikan oleh DENI (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sampai saat ini belum diterima Terdakwa dari DENI (DPO) karena tertangkap terlebih dahulu. Dalam hal ini menurut Majelis unsur kesengajaan ini telah terpenuhi dengan adanya niat dan perbuatan terdakwa;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim kata-kata mengangkut adalah sebuah proses perpindahan suatu barang dengan alat angkut, dimana apabila dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara Aquo alat angkut yang digunakan terdakwa adakah Mobil Truck PS 120 No. Pol. BG 8667 B, dengan membawa 178 (seratus tujuh puluh delapan) batang dengan jumlah keseluruhannya = 7.0792 M<sup>3</sup> menuju ke Jambi sehingga dengan demikian unsur mengangkut menurut Majelis sudah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa kayu-kayu yang disita dari terdakwa sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) batang dengan jumlah keseluruhannya = 7.0792 M<sup>3</sup> keping berdasarkan keterangan AHLI adalah kayu kempas gergajian yang termasuk jenis Rimba campuran -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI setiap pengangkutan Kayu Hasil hutan adalah harus dilengkapi dokumen SKB dan FAKO, yang dikeluarkan oleh perusahaan yang formatnya ditentukan oleh Dinas Kehutanan, namun terdakwa dalam pengangkutannya tidak dapat menunjukan dokumen tersebut.-----

Menimbang, bahwa setiap pemanfaatan atas penguasaan, pengangkutan dan kepemilikan atas kayu-kayu tersebut apabila tidak ada ijin dari pemerintah setempat akan membawa pada kerugian pada Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **“Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahny hasil hutan (SKSHH):** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka semua unsur pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) UU Nomor :41 tahun 1999 tentang kehutanan telah terpenuhi dan terbukti;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) UU no.41 tahun 1999 tentang kehutanan telah terpenuhi dan terbukti dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKSHH dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (7) UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan mengandung stesel pidana kumulatif yaitu terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda;-----

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa dikenakan pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar maka haruslah diganti dengan hukuman kurungan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 178 (seratus tujuh puluh delapan) batang dengan jumlah keseluruhannya = 7.0792 M<sup>3</sup> dan 1(satu) unit mobil Truck PS 120 No. Pol BG 8667 B, maka berdasarkan pasal 78 ayat (15) UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, semua hasil hutan dan alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut : --

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas kejahatan Illegal Logging yang merusak keseimbangan alam;-----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa mengaku dan berterus terang serta menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) UU Nomor.41 tahun 1999 tentang kehutanan, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU Nomor. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMILUS Bin LATIF** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *Dengan Sengaja Menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*";-----
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa **JAMILUS Bin LATIF** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;-----
3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
4. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit mobil truck PS 120 No. Pol. BG 8667 B warna kuning (kepala kendaraan) dan warna hijau (Bak Kenderaan);-----
  - Kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak  $\pm 5 \text{ M}^3$  (lebih kurang lima meter kubik);-----

*Dirampas untuk Negara;*-----

8. Membebaskan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari **Rabu** tanggal **05 September 2012** oleh Kami **BAGA PASARIBU, SH.** Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD IQBAL, SH** dan **WIDI ASTUTI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 September 2012** oleh oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **BAGA PASARIBU, SH.** Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD IQBAL, SH** dan **LIDYA DA VIDA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **HERPRAPTO, Amd** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **HERIKA IBRA MACHDERI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.-----

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHAMAD IQBAL, SH.**

**BAGA PASARIBU, SH.**

**LIDYA DA VIDA, SH.**

Panitera Pengganti

**HERPRAPTO, Amd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)